



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

PENGUMUMAN

Nomor : 291/PL.03.2-Pu/3208/KPU-Kab/XI/2017

PERUBAHAN WAKTU DAN KETENTUAN PENDUKUNG PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN

Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan Syarat Dukungan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai batas waktu penyerahan dan ketentuan pendukung dirubah sebagai berikut:

I. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

- Tanggal : 25 s.d. 28 November 2017
Pukul : 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB
- Tanggal : 29 November 2017
Pukul : 08:00 WIB sampai dengan 24:00 WIB
- Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
Jl. Jenderal Sudirman No. 80 Kuningan

II. PENYERAHAN DUKUNGAN

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

- (1) Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
- (2) Penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.
- (3) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.

III. LAIN-LAIN

Bagi Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil username dan Password SILON paling lambat tanggal 29 November 2017 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Jl. Jenderal Sudirman No. 80 Kuningan.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Dadan Hamdani, S.E., HP. 081546739902 atau sdr. Iwan Hernawan, Hp. 0858962816659.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kuningan, 23 November 2017

Ketua,

ttd

Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos., M.M.